

Nomor : 421.2/139/SB.

Kutipan : dari daftar surat-surat
Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I BALI.

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pro
pinsi Daerah Tk. I Bali tgl. 5 September 1983 Nomor : 2615/SB/I/67
1983 tentang pembukaan 369 SD baru, akibat adanya Instruksi Presi
den No. 4 th. 1982.

Menimbang, bahwa :

- a. Perlu adanya pembangunan SD baru guna mewujudkan dan meratakan
pembangunan dibidang pendidikan sebagai penunjang Pembangunan
Nasional.
- b. Jumlah anak-anak wajib belajar yang belum tertampung cukup ba-
nyak dan memerlukan SD.

Mengingat :

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.: 4 th. 1982/83 tentang -
Pembangunan SD Inpres tahun 1982/83.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : terhitung mulai tanggal :

1 JULI 1983

Memresmikan berdirinya 369 buah SD di Bali sebagai yang tercantum
dalam daftar terlampir :

dengan ketentuan bahwa :

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan-Salinan dari surat keputusan ini disampaikan kepa-
da :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Biro Pusdiklat) di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
3. Kanwil. Dep. Dik. Bud. Propinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Dinas P dan K Prop. Dati. I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan (Seksi gaji) Prop. Dati. I Bali
di Singaraja.
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Tenaga Guru pada Kantor Wil.
Dep. Dik. Bud. Prop. Dati. I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tk. II di Bali.
8. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tk. II di Bali.
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Dati. II di Bali.
10. Kepala Kantor Dep. Dik. Bud. Kabupaten Dati. II di Bali.
11. Kepala Kantor Dept. Dik. Bud. Kecamatan di Bali.
12. Kepala Seksi Wilayah Dinas P dan K Kecamatan di Bali.
13. Kepala SD yang bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan.

Ditetapkan di : D E N P A S A R .

Pada tanggal : 11 Januari 1984.

An. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I BALI .

(Drs. I MAYAT WARNA).
NIP.: 600 000 629



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR : 893 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI BIAYA OPERASIONAL DAN
PERAWATAN (BOP) SERTA BANTUAN BIAYA PEMBINAAN
OLAH RAGA DAN PRAMUKA UNTUK BANTUAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH DASAR TAHUN 1997/1998
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya Proyek Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1997/1998 di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung maka dipandang perlu untuk menetapkan Lokasi dan Alokasi biaya Operasional dan Perawatan (BOP) serta Bantuan Biaya Pembinaan Olah Raga dan Pramuka untuk Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1997/1998 di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b. bahwa dipandang perlu menetapkan hal tersebut diatas dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 421.2/1043/Bangda, tanggal 25 April 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1997/1998;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 109 Tahun 1983 tentang penunjukan penanggung jawab Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, Penunjang Jalan, Sekolah Dasar dan Sarana Kesehatan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN (BOP) SERTA BANTUAN BIAYA PEMBINAAN OLAH RAGA DAN PRAMUKA UNTUK BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR TAHUN 1997/1998 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

Pasal 1

Menetapkan Lokasi dan alokasi Biaya Operasional dan Perawatan (BOP) serta Bantuan Biaya Pembinaan Olah Raga dan Pramuka untuk bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1997/1998 di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan sebagai penanggung jawab pelaksana penggunaan dana bantuan Biaya Operasional dan Perawatan (BOP), serta bantuan biaya pembinaan Olah Raga dan Pramuka.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan kepada Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 1998.

Ditetapkan di : D e n p a s a r .

Pada tanggal : 16 Juni 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG



I G. B. ALIT PUTRA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Inspektur wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
7. Ketua Bappeda Tingkat II Badung.
8. Inspektur Wilayah Daerah Tingkat II Badung.
9. Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Badung.
10. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Badung.

- Badung
22. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
 23. Para Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan untuk diindukikan.
 24. A c s i p.

NO.	LOKASI/DESA/KEL./ NAMA SD	BOP (RP.)	OLAH RAGA/ PRAMUKA (RP.)	N S S	H S B
5	SD No. 5 Sangoh	800.000	100.000	10 1 22 04 01 056	013 1 1 1 83 03 0160 08 013 1 1 1 84 03 0120 11 013 1 1 1 83 03 1060 09 013 1 1 1 89 03 1060 12 013 1 1 1 83 03 0120 10 013 1 1 1 86 03 0120 13
6	SD No. 6 Sangoh	800.000	100.000	10 1 22 04 01 057	
7	SD No. 7 Sangoh	800.000	100.000	10 1 22 04 01 058	
B. DESA TAMAN					
1	SD No. 1 Taman	800.000	100.000	10 1 22 04 01 005	010 1 1 1 81 06 0240 01
2	SD No. 2 Taman	800.000	100.000	10 1 22 04 01 016	010 1 1 1 80 03 0120 02 010 1 0 1 82 03 0100 03 010 1 1 1 75 03 0120 04 010 1 1 1 76 03 0120 05 010 1 1 1 82 06 0120 06 010 1 1 1 83 03 0120 07 010 1 1 1 83 03 0120 08 010 1 1 1 83 03 0120 09 010 1 1 1 86 03 0120 10 010 1 1 1 86 03 0120 11
3	SD No. 3 Taman	800.000	100.000	10 1 22 04 01 029	
4	SD No. 4 Taman	800.000	100.000	10 1 22 04 01 049	
5	SD No. 5 Taman	800.000	100.000	10 1 22 04 01 059	
6	SD No. 6 Taman	800.000	100.000	10 1 22 04 01 079	
C. DESA BONGKASA					
1	SD No. 1 Bongkasa	800.000	100.000	10 1 22 04 01 002	009 1 6 1 19 03 0100 01 009 1 1 1 19 03 0100 02 009 1 6 1 68 03 0120 03 009 1 1 1 81 03 0080 04 009 1 1 1 75 03 0120 05 009 1 1 1 76 03 0120 06 009 1 1 1 77 03 0020 07 009 1 1 1 78 03 0020 08 009 1 1 1 80 03 0120 09 009 1 1 1 81 03 0120 10 009 1 1 1 83 03 0120 11 009 1 1 1 87 03 0110 14 009 1 1 1 83 03 0120 12 009 1 1 1 83 03 0120 13
2	SD No. 2 Bongkasa	800.000	100.000	10 1 22 04 01 025	
3	SD No. 3 Bongkasa	800.000	100.000	10 1 22 04 01 030	
4	SD No. 4 Bongkasa	800.000	100.000	10 1 22 04 01 036	
5	SD No. 5 Bongkasa	800.000	100.000	10 1 22 04 01 043	
6	SD No. 6 Bongkasa	800.000	100.000	10 1 22 04 01 060	
7	SD No. 7 Bongkasa	800.000	100.000	10 1 22 04 01 061	
D. DESA BLAHKIUH					
1	SD No. 1 Blahkiuh	800.000	100.000	10 1 22 04 01 001	011 1 4 1 18 06 0120 01 011 1 1 1 19 06 0120 02 011 1 4 1 52 03 0240 03 011 1 1 1 81 04 0320 04 011 1 4 1 59 04 0144 05 011 1 4 1 83 04 0160 06 011 1 1 1 74 03 0120 07 011 1 1 1 74 03 0120 08 011 1 1 1 77 03 0108 09 011 1 1 1 79 03 0088 10 011 1 1 1 81 03 0120 11 011 1 1 1 82 03 0120 12 011 1 1 1 83 03 0120 13 011 1 1 1 83 03 0120 14 011 1 1 1 83 03 0120 15 011 1 1 1 84 03 0120 18 011 1 1 1 83 03 0120 16 011 1 1 1 83 03 0120 17
2	SD No. 2 Blahkiuh	800.000	100.000	10 1 22 04 01 010	
3	SD No. 3 Blahkiuh	800.000	100.000	10 1 22 04 01 012	
4	SD No. 4 Blahkiuh	800.000	100.000	10 1 22 04 01 027	
5	SD No. 5 Blahkiuh	800.000	100.000	10 1 22 04 01 037	
6	SD No. 6 Blahkiuh	800.000	100.000	10 1 22 04 01 048	
7	SD No. 7 Blahkiuh	800.000	100.000	10 1 22 04 01 062	
8	SD No. 8 Blahkiuh	800.000	100.000	10 1 22 04 01 063	
9	SD No. 9 Blahkiuh	800.000	100.000	10 1 22 04 01 064	